

LKJiP

TAHUN 2024

BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, TuhanYang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024** dapat disusun dan terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat secara sistematis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang merupakan gambaran dari kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi selama 1 (satu) Tahun 2024.

Mengingat luasnya tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tentunya tidak dapat secara keseluruhan pelaksanaan tugas dapat dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) karena dalam laporan ini hanya memuat pada hal-hal yang dipandang penting bagi suatu organisasi yang bertujuan dapat dijadikan tolak ukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai selama satu tahun, serta dapat pula dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan tugas tahun 2024.

Kami menyadari akan berbagai kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak yang berkompeten demi kesempurnaannya di masa mendatang, terima kasih.

Jambi, Januari 2025

Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi



Dra. Nella Ervina, MM.Agr, ME
NIP. 19740329 199303 2 001

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.2 KEPEGAWAIAN	4
1.3 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA	7
1.4 KEUANGAN	11
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 13
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	13
2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	13
2.1.2 TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	16
2.1.2.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH	16
2.1.2.2 SASARAN PERANGKAT DAERAH	16
2.1.2.3 SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN.....	18
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	21
2.3 RENCANA ANGGARAN	24
2.3.1 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN	25

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1	CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	29
3.1.1	MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.....	30
3.1.2	PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU	31
3.1.3	MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS.....	37
3.1.4	MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL.....	38
3.1.5	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI	38
3.1.6	ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	39
3.1.7	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA.....	40
3.2	REALISASI ANGGARAN	40
BAB IV	PENUTUP	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai BPPRD Kota Jambi	7
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.....	17
2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi	18
2.3	Sasaran Program Kegiatan.....	18
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
2.5	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2024	21
2.6	Target Belanja APBD-P Tahun 2024	24
2.7	Anggaran Belanja Persasaran Strategis	24
2.8	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	25
Tabel 3.1	Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja.....	30
3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024.....	30
3.3	Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024.....	31
3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	32
3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024dan Target Renstra Perubahan Tahun 2024-2026	37
3.6	Analisis Efisiensi	39
3.7	Realisasi Anggaran Belanja.....	41
3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2023.....	43

DAFTAR GAMBAR

1.	PERJANJIAN KINERJA.....	44
2.	PERJANJIAN KERJASAMA	46
3.	PERSIAPAN KEGIATAN PENDETIAN ZNT	54
4.	AUDIENSI DAN RAPAT	55
5.	KEGIATAN MALAM ANUGERAH PAJAK.....	57
6.	KEGIATAN ZONA NILAI TANAH.....	59
7.	KEGIATAN OPTIMALISASI PAJAK.....	60
8.	BIMTEK DAN WORKSHOP	61
9.	KEGIATAN OPTIMALISASI PBB.....	62
10.	PENYULUHAN/SOSIALISASI	63
11.	PENGHARGAAN.....	64
12.	RAKORNAS PENDAPATAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diakhir masa RPJMDP periode tahun 2024 – 2026 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi berdasarkan dengan rencana strategis 2024-2026 dan rencana kinerja tahun 2024 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi;
2. Mendorong Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya

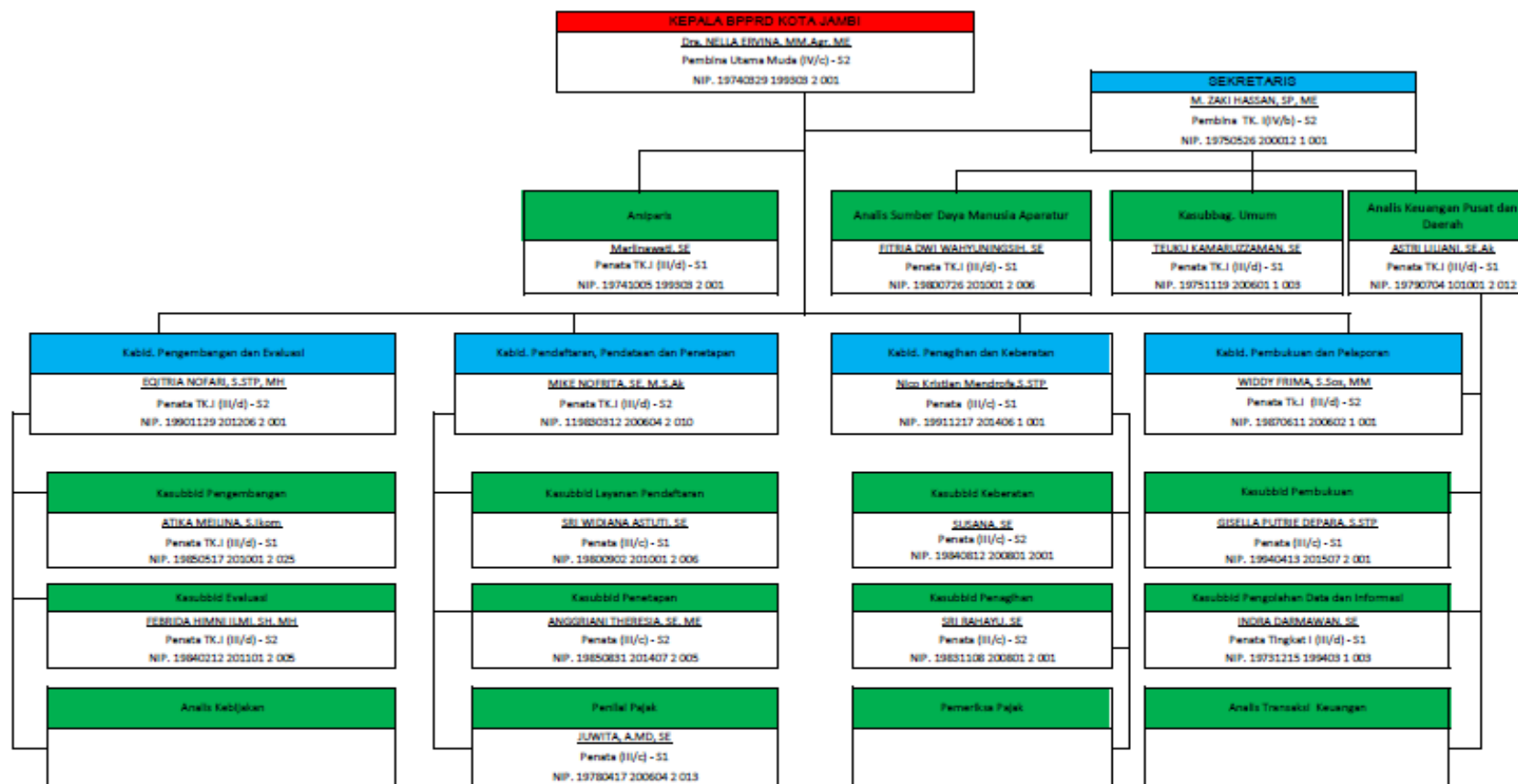
Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

KOTA : KOTA JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI BPPRD



Jambi, 2024
KEPALA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI

ttd

Drs. NELLA RIVINA, MM, Agt.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740329 199303 2 001

1.2 Kepegawaian

Adapun tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;
- e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh :

- a. Kepala Badan ;

b. Sekretariat,

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum ;
2. Analis Kepegawaian ;
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah ;

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan,

Tugas Pokok

Membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan layanan pendaftaran, pendataan dan penilaian dan penetapan pajak daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Layanan Pendaftaran ;
2. Penilai Pajak ;
3. Sub Bidang Penetapan ;

d. Bidang Penagihan dan Keberatan,

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan penagihan dan Penyelesaian Piutang, keberatan dan pemeriksaan dan penindakan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Penagihan ;
2. Sub Bidang Keberatan ;
3. Pemeriksa Pajak ;

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan,

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Pembukuan, Pelaporan dan Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembukuan ;
2. Analis Transaksi Keuangan ;
3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi ;

f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan program perencanaan, pengkajian pajak daerah, penyuluhan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan ;
2. Analis Kebijakan ;
3. Sub Bidang Evaluasi ;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai BPPRD Kota Jambi

PEGAWAI	POSISI PER 31-12-2023	TAMBAH	KURANG	POSISI PER 31-12-2023
Pejabat Struktural	15	-	-	15
JFT	3	-	-	3
Fungsional	1			1
Staf	47	1	1	47
Staf Non PNS	36	-	-	36
Satpam	6	-	1	5
Cleaning Service	4	-	1	3
Jumlah	112	1	4	110

1.3 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

BARANG IVENTARIS												
NO	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	Laptop	2006	-	-	Komputer	2010	-	-	Printer	2006	1	Kurang Baik
		2007	-	-		2011	-	-		2007	2	Kurang Baik
		2010	1	Kurang Baik		2012	1	Kurang Baik		2010	-	-
		2011	2	Kurang Baik		2013	-	-		2011	-	-
		2012	1	Kurang Baik		2014	1	Kurang Baik		2012	-	-
		2013	5	Kurang Baik		2015	18	Kurang Baik		2013	1	Kurang Baik
		2014	9	Kurang Baik		2016	9	Kurang Baik		2014	5	Kurang Baik
		2015	3	Kurang Baik		2017	14	Kurang Baik		2015	3	Kurang Baik
		2016	2	Baik		2018	2	Baik		2016	9	Kurang Baik
		2017	4	Baik		2019	6	Baik		2017	8	Baik
		2018	2	Baik		2020	4	Baik		2018	10	Baik
		2019	4	Baik		2021	4	Baik		2019	9	Baik
		2020	-	-		2022	3	Baik		2020	7	Baik
		2021	1	Baik		2021	-	-		2021	-	-
		2022	-	-		2022	7	Baik		2022	4	MPP
		2023	2	Baik			7	Baik			7	Baik
			36				76				66	

Keterangan	Laptop	Komputer	Printer	Keterangan	Laptop	Komputer	Printer
Jumlah	36	76	66	Kurang Baik	20	43	21
Baik	13	26	38	Rusak Berat	5	9	13
Kurang Baik	21	43	21	Servis Ringan	15	34	8

Laptop Kurang Baik sebanyak 21 Pembelian Tahun 2010 s.d 2015

Komputer Kurang Baik sebanyak 43 unit Pembelian Tahun 2012 s.d 2017

Printer Kurang Baik sebanyak 12 Pembelian Tahun 2006 s.d 2015

BARANG IVENTARIS								
NO	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	AC	2006	4	Kurang Baik	CCTV	2006	-	-
		2007	-	-		2007	-	-
		2010	-			2010		
		2011	1	Kurang Baik		2011		
		2012	4	Kurang Baik		2012		
		2013	3	Kurang Baik		2013		
		2014	5	Kurang Baik		2014		
		2015	2	Kurang Baik		2015		
		2016	4	Baik		2016		
		2017	8	Baik		2017	1	Kurang Baik
		2018	7	Baik		2018		
		2019	1	Baik		2019	1	Kurang Baik
		2020	-	-		2020		
		2021	4	Baik		2021		
		2022	1	Baik		2022	1	
			44				3	

Keterangan	AC	CCTV
Jumlah	44	3
Baik	25	1
Kurang Baik	19	2

Keterangan	AC	CCTV
Kurang Baik	19	2
Rusak Berat	6	0
Servis Ringan	13	2

AC Kurang Baik Sebanyak 19 Unit Pembelian Tahun 2006 s/d 2015

CCTV Kurang Baik Sebanyak 2 Unit Pembelian 2019 dan 2017

BARANG IVENTARIS												
NO	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	Roda 6	13	1	Baik	Roda 4	2005	1	Kurang Baik	Roda 2	2010	1	1 Lelang
						2014	2	Baik		2013	3	1 Kurang Baik, 2 Lelang
						2015	2	Baik		2014	5	3 Kurang Baik, 2 Lelang
						2016	2	1 Lelang		2019	7	
						2017	1	Baik		2022	2	
						2019	1	Baik				
						2021	2	Baik				
						2022	6	Baik				
			1				17				18	

Keterangan	Roda 6	Roda 4	Roda 2
Jumlah	1	17	18
Baik	1	15	7
Kurang Baik	0	1	4
Akan di lelang	0	1	5

1.4 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.705.053.000,- . Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Renstra Perubahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMDP Kota Jambi Tahun 2024-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPJMDP Pemerintah Kota Jambi merupakan dokumen landasan atas acuan pokok penyelenggaraan pemerintah sesuai Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Adapun Visi yang tercantum dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

“Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, Yang Religius dan Berbudaya”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 14 (empat belas) misi pembangunan Kota Jambi :

1. Mewujudkan pembangunan Kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai budaya loka.
2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi.
4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai pembangunan lainnya.
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.

8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah.
9. Mewujudkan Kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SD yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
14. Menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2024 – 2026 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan bidang urusan keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Jambi mendukung misi ***“Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan”***.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi selama 3 tahun anggaran dari Tahun 2024-2026 adalah

“ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah”.

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDP dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis BPPRD Kota Jambi Tahun 2024– 2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PEGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN		
			2024	2025	2026
Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$			
		Pajak	390.000.000.000	600.000.000.000	600.000.000.000

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

N O	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (000)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatkan penerimaan pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Per Tahun. 1. Pajak Reklame 2. Pajak Air Tanah 3. PBBP2 4. BPHTB 5. PBJT	345.000.000.000,- 9.600.000.000,- 950.000.000,- 33.000.000.000,- 82.000.000.000,- 219.450.000.000,-

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pada tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran, Program dan Kegiatan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah

		Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah
		Pengolahan, Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
		Penetapan Wajib Pajak Daerah
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
		Penagihan Pajak Daerah
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran tau DPA. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (000)
1.	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Per Tahun. 1. Pajak Reklame 2. Pajak Air Tanah 3. PBBP2 4. BPHTB 5. PBJT	345.000.000.000,- 9.600.000.000,- 950.000.000,- 33.000.000.000,- 82.000.000.000,- 219.450.000.000,-

Melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan dan keuangan SKPD Tahun 2024 meliputi :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak daerah	1 Dokumen
		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebar luasan kebijakan pajak daerah	6 Laporan
		Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 Unit
		Jumlah Laporan hasil pendataan dan pendaftaran	12 Laporan

		objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan
		Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	10.000 Objek Pajak
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak	33.000 Dokumen
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.768 Layanan
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	33.000 Dokumen
		Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen
		Jumlah Dokumen hasil Penyelesaian keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen
		Jumlah tersediannya laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
		Jumlah Pegawai berdasarkan	12 Orang

		Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	25 Orang
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	101 Unit
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.39.751.933,000-dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 37.843.675.423- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.908.257.577,-. Sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp. 35.705.053.000,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 33.932.813.770,- dan belanja modal sebesar Rp. 1.772.239.230,-

Tabel 2.6
Target Belanja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
APBD Perubahan Tahun 2024

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
Belanja Operasional	33.932.813.770	95,04%
Belanja Modal	1.772.239.230	4,96%
Jumlah	35.705.053.000	100%

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2024 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.590.428.861	71,67%
2		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.114.624.139	28,33%
		Jumlah	35.705.053.000	100%

- Persentase didapatkan dari total DPA

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai dua program yang terdiri dari tujuh kegiatan yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut.

Tabel 2.8

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Anggaran (Rp)
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	15%	40%	70%	100%	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81,50				26.602.110.999
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Nilai AKIP	81,50				2.280.245
							1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	0	3	0	1.361.970
							2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	0	0	0	918.275
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%				21.530.971.315
							1	Penyediaan Gaji tunjangan ASN	65	65	65	65	21.890.073.903
							2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2	2	2	320.140.827
							3	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0	1	0	1	102.661.200
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	57				449.522.000
							1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	0	1	0	0	90.150.000

26

							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tertib Pengelola Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Milik Daerah	100%				890.972.412
							1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	37	37	37	37	654.559.632
							2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	17	33	33	79.142.780
							3	Pemeliharaan/Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	2	2	2	2	156.800.000
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	realisasi Penerimaan pajak dan Retribusi Daerah	100%				390.000.000.000
							Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	9%				13.149.822.001
							1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	0	0	1	1	80.688.625
							2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0	0	1	0	183.251.550
							3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0	2	2	2	580.666.982
							4	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	3	3	3	3.858.485.880
							5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3	3	3	3	2.516.188.199
							6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	3	3	3	1.157.003.729

							7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2500	2500	2500	2500	2.003.216.120
							8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	8250	8250	8250	8250	293.608.829
							9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7692	7692	7692	7692	435.047.078
							10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8250	8250	8250	8250	103.563.419
							11	Penagihan Pajak Daerah	0	3	3	3	1.034.400.900
							12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	1	1	1	206.339.610
							13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	2	2	2	2	520.189.560
							14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	1	1	1	177.171.420

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2024-2026, BPPRD Kota Jambi mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan indikator sasaran Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi data penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2024 menurut BPKAD selaku BUD, diketahui bahwa realisasi PAD mencapai Rp. 454.896.547.482,28 atau 89,51% dari target penerimaan sebesar Rp.508.179.874.938,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2023, yakni sebesar Rp. 448.460.640.789,94 maka PAD Tahun 2023 meningkat sebesar 1,43% atau naik sebesar Rp. 6.435.906.692,34

Tidak tercapainya target peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 9% disebabkan realisasi PAD dari sektor retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun 2023, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah	454,893,495,727.40	448,464,707,332.74	6,435,906,692.34	1.43
Pajak	330,056,169,249.00	325,296,715,240.00	4,759,454,009.00	1.46
Retribusi	32,366,620,736.00	39,366,332,496.91	(6,999,711,760.91)	(21,62)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	18,905,457,211.31	10,637,060,712.59	8,268,396,498.72	77.73
lain-lain PAD yang sah	73,568,300,258.97	73.160.532.340,44	407,767,918.53	2,15

Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

NO	KATEGORI	RATA-RATA% CAPAIAN
1	Sangat Baik	≥ 90
2	Baik	75,00 – 89,9
3	Cukup	65,00 – 74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PEGUKURAN INDIKATORSASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$			
		Pajak	345.000.000.000	330.056.169.249	95,67%

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024 indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU OPD) memiliki realisasi sebesar dengan capaian 95,67% persen dari target sebesar 100%. Sesuai dengan kategori skala peringkat capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA CARA PEGUKURAN INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	25.590.428.861	22.974.769.667,51	89,78%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	10.114.624.139	8.412.177.521,00	83,17%
	Jumlah		34.418.511.547	31.386.947.188,51	87,91%

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		2023			2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	371.478.407.502	327.635.731.349	88,20	346.478.407.047	332.993.971.097	96,11
	Pajak Daerah	370.000.000.000	325.296.715.240	87,92	345.000.000.000	330.037.765.849	95,66
1	Pajak Hotel	30.000.000.000	24.228.723.691	80,76	0	0	0
a.	Pajak Hotel	29.377.500.000	23.763.820.525	80,89	0	0	0
b.	Rumah Kost	622.500.000	464.903.166	74,68	0	0	0
2	Pajak Restoran	85.000.000.000	71.472.166.912	84,08	0	0	0
a.	Restoran	55.000.000.000	44.218.854.359	80,40	0	0	0
b.	Rumah Makan	14.000.000.000	10.860.108.696	77,57	0	0	0
c.	Cafe	6.500.000.000	5.528.960.549	85,06	0	0	0
d.	Kantin / Warung Kopi	8.050.000.000	9.324.899.518	115,84	0	0	0
e.	Catering	1.000.000.000	633.660.718	63,37	0	0	0
f.	Bar	450.000.000	905.683.072	201,26	0	0	0
3	Pajak Hiburan	18.201.000.000	16.652.493.257	91,49	0	0	0
a.	Tontonan Film/ Bioskop	9.000.000.000	7.828.685.004	86,99	0	0	0
b.	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana	37.000.000	205.762.500	556,11	0	0	0
c.	Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.700.000.000	1.723.840.648	63,85	0	0	0
d.	Sirkus / Akrobat/Sulap	12.000.000	27.094.500	225,79	0	0	0
e.	Permainan Bilyar	75.000.000	50.580.825	67,44	0	0	0

f.	Balap Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	4.622.000.000	5.381.109.552	115,18	0	0	0
g.	Panti Pijat/ Refleksi, Mandi Uap / SPA, dan Pusat Kebugaran/ Fitnes	1.730.000.000	1.435.420.228	85,44	0	0	0
h.	Pertandingan Olahraga	25.000.000	0	0	0	0	0
4	Pajak Reklame	33.500.000.000	9.199.744.157	27,46	9.600.000.000	9.981.416.423	103,97
a.	Papan/ Bill Board/ Videotron/ Megatron	28.909.242.978	8.135.651.424	28,14	5.600.000.000	8.887.601.069	158,71
b.	Kain	3.911.212.994	869.794.169	22,14	2.600.000.000	870.329.004	33,47
c.	Melekat/ Stiker	170.215.068	42.142.350	24,76	400.000.000	5.904.000	1,48
d.	Selebaran	40.451.328	0	0	300.000.000	22.500	0,01
e.	Berjalan	357.284.594	151.453.314	42,39	300.000.000	216.885.525	72,30
f.	Udara	31.964.020	0	0	200.000.000	0	0
g.	Peragaan	79.629.018	702.900	0,88	200.000.000	674.325	0,34
5	Pajak Penerangan Jalan	74.000.000.000	79.116.889.008	106,91	0	0	0
a.	Pajak Penerangan Jalan	74.000.000.000	79.116.889.008	106,91	0	0	0
6	Pajak Parkir	22.000.000.000	6.611.781.021	30,05	0	0	0
a.	Pajak Parkir	22.000.000.000	6.611.781.021	30,05	0	0	0
7	Pajak Air Tanah	6.049.000.000	633.930.883	10,48	950.000.000	1.474.356.149	155,20
a.	Pajak Air Tanah	6.049.000.000	633.930.883	10,48	950.000.000	1.474.356.149	155,20
8	Pajak Sarang Burung Walet	0	0	0	0	0	0
a.	Pajak Sarang Burung Walet	0	0	0	0	0	0
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	0	0	0	0	0
a.	Tanah	0	0	0	0	0	0
b.	Batu-Batuan	0	0	0	0	0	0
c.	Pasir	0	0	0	0	0	0

10	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	31.250.000.000	33.241.116.074	106,37	33.000.000.000	32.549.033.743	98,63
a.	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	31.250.000.000	33.241.116.074	106,37	33.000.000.000	32.549.033.743	98,63
11	B P H T B	70.000.000.000	84.139.870.237	120,20	82.000.000.000	76.791.486.872	93,65
a.	Pemindahan Hak	67.000.000.000	81.201.327.987	121,20	81.000.000.000	72.610.740.722	89,64
b.	Pemberian Hak Baru	3.000.000.00	2.938.542.250	97,95	1.000.000.00	4.180.746.150	418,07
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	0	0	0	219.450.000.000	209.259.876.062	95,36
a.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman				87.500.000.000	77.600.432.802	88,69
b.	PBJT-Tenaga Listrik				81.000.000.000	84.532.982.523	104,36
c.	PBJT-Jasa Perhotelan				27.950.000.000	26.858.020.607	96,09
d.	PBJT-Jasa Parkir				6.500.000.000	3.782.700.440	58,20
e.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan				16.500.000.000	16.485.739.690	99,91
JUMLAH PAJAK DAERAH		370.000.000.000	325.296.715.240	87,92	345.000.000.000	330.056.169.249	95,67
Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Pemerintah Daerah		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0
a.	Sewa Panggung Billboard	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0
JUMLAH RETRIBUSI DAERAH		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0
Pendapatan Denda Pajak		1.448.407.502	2.339.016.109	161,49	1.448.407.502	2.956.277.856	204,11
a.	- Hotel	58.141.438	109.478.492	188,30	58.141.438	174.083.156	299,41
b.	- Restoran	69.542.648	300.017.601	431,42	69.542.648	450.996.203	648,52
c.	- Hiburan	43.576.642	34.907.325	80,11	43.576.642	120.907.124	277,24
d.	- Reklame	263.562.367	151.716.336	57,56	263.562.367	183.668.271	69,69
e.	- Mineral Bukan Logam	34,400	0	0	0		0
f.	- Parkir	10.588.036	73.917.533	698,12	10.588.036	238.351.079	2.251,14
g.	- Air Tanah	2.961.971	5.365.153	181,13	2.961.971	14.511.120	489,91

h.	- PBB	1.000.000.000	1.663.613.669	166,36	1.000.000.000	1.773.760.903	177,38
JUMLAH PENDAPATAN DENDA PAJAK		1.448.407.502	2.339.016.109	161,48	1.448.407.502	2.956.277.856	204,41
866JUMLAH SELURUH PENERIMAAN		371.478.407.502	327.635.731.349	88,20	346.478.407.047	333.012.447.105	96,11

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.376.715.756 atau 1,64%. Capaian kinerja tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023.

1. PBJT Jasa Perhotelan

Pada Tahun 2024 Pajak Hotel berganti menjadi PBJT Jasa perhotelan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Target Pajak Hotel atau PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 27.950.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 26.858.020.607 (96,09%), realisasi meningkat dari tahun 2023 Rp. 3.094.200.082 atau 13,02%.

2. PBJT Makanan dan/atau Minuan

Pada Tahun 2024 Pajak Restoran berganti menjadi PBJT Makanan dan/atau Minuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tahun 2024 Target PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah sebesar Rp. 87.500.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 77.600.432.802 (88,69%), realisasi meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 6.128.265.890 atau 8,57%.

3. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Pada Tahun 2024 Pajak Hiburan berganti menjadi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tahun 2024 Target PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah sebesar Rp. 16.500.000.000 dan Realisasi

sebesar Rp. 16.485.739.690 (99,91%), realisasi menurun dari tahun 2023 sebesar Rp. 166.753.567 atau 1%. Penurunan disebabkan adanya beberapa jenis tarif pbjt hiburan yang mengalami penurunan tarif.

4. PBJT Tenaga Listrik

Pada Tahun 2024 Pajak Penerangan Jalan berganti menjadi PBJT Tenaga Listrik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tahun 2024 Target PBJT Tenaga Listrik adalah sebesar Rp. 81.000.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 84.532.982.523 (104,36%), realisasi meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 5.416.093.515 atau 6,84%.

5. PBJT Jasa Parkir

Pada Tahun 2024 Pajak Parkir berganti menjadi PBJT Jasa Parkir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tahun 2023 Target PBJT Jasa Parkir adalah sebesar Rp. 6.500.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 3.782.700.440 (58,20%), realisasi menurun dari tahun 2023 sebesar Rp. 2.829.080.581 atau 42,78%. Penurunan disebabkan adanya penurunan tarif dari 30 % (progresif) dan 25% (non progresif) menjadi 10% untuk semua jenis kategori baik progresif maupun non progresif.

6. Pajak Reklame

Pada Tahun 2024 Target Pajak Reklame adalah sebesar Rp. 9.600.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 9.981.416.423 (103,97%), realisasi meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 781.672.266 atau 8,49%.

7. Pajak Air Tanah

Pada Tahun 2024 Target Pajak Air Tanah adalah sebesar Rp. 950.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 1.474.356.149 (155,20%), realisasi meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp. 840.425.266 atau 132,57%.

8. Pajak Bumi dan Bangunan

Pada Tahun 2024 Target Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp. 33.000.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 32.549.033.743 (98,63%), realisasi menurun dari tahun 2023 sebesar Rp. 692.082.331 atau 2,08%.

9. Pajak BPHTB

Pada Tahun 2023 Target BPHTB adalah sebesar Rp. 82.000.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 76.791.486.872 (93,65%), realisasi menurun dari tahun 2023 sebesar Rp. 7.348.383.365 atau 8,73 %.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

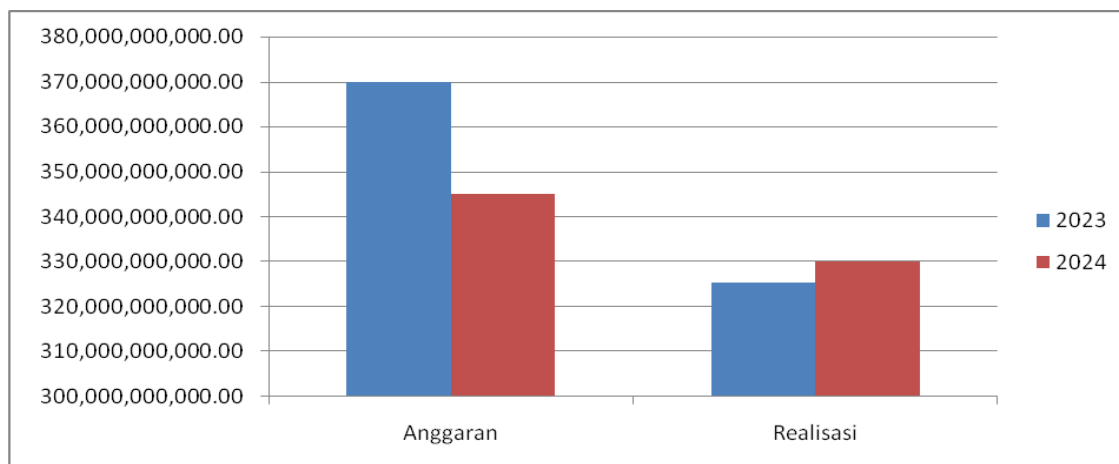
Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Tahun 2024-2026

Capaian Kinerja BPPRD Kota Jambi 2023 s/d 2026					
No	INDIKATOR SASARAN	TAHUN	TARGET DAN REALISASI		
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2		3	4	5
1	Realisasi	2023	370.000.000.000,00	325.296.715.240,00	87,92
2	Penerimaan	2024	345.000.000.000,00	330.056.169.249,00	95,67
3	Pajak dan				
4	Retribusi Daerah				

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2024 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka telah tercapai. Berikut

digambarkan perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target



Gambar. 3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran dibanding Target

Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Rencana Kinerja tahun 2024-2026 merupakan komitmen organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik - baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari pelaksanaan implementasi rencana kinerja tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menetapkan target untuk indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Mengingat BPPRD Kota Jambi tidak termasuk dalam OPD yang berkewajiban untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Perundang-undangan, maka untuk poin perbandingan dengan standar nasional tidak ada/nihil.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;

Rata-rata capaian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah 100%. Berhasilnya capaian didukung oleh:

1. Komitmen Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak.
2. Integritas dan loyalitas pegawai BPPRD dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah
3. Peningkatan sistem aplikasi yang terintegrasi.
4. Melakukan inovasi pajak daerah.

Selain penyebab keberhasilan ada juga penyebab kegagalan dalam peningkatan pajak daerah yaitu masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan dan adanya subjek atau objek pajak yang tidak ditemukan, untuk mengatasi hal tersebut BPPRD melakukan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak, pendataan dan pemutakhiran pajak daerah serta melakukan penertiban, pengawasan dan penagihan pajak daerah

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerjasama dengan dan/ atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Tabel 3.6
Analisi Efisiensi

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR SASARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	95,67	87,91	-7,76

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja tahun 2024.

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisai (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	33,932,813,770.00	29,640,203,188.51	87.35%
	Belanja Pegawai	20,524,795,134.00	18,559,834,641.00	90.43%
	Belanja Barang dan Jasa	13,408,018,636.00	11,080,368,547.51	82.64%
2	Belanja Modal	1,772,239,230.00	1,746,744,000.00	98.56%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,772,239,230.00	1,746,744,000.00	98.56%
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	-	-	0.00%
Total		35,705,053,000.00	31,386,947,188.51	87.91%

1. Belanja Operasi pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 33.932.813.770,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 29.640.203.188,51,- atau 87,35%.
2. Belanja Modal tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.772.239.230,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.746.744.000,- atau 98,56%
3. Anggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota yang bersifat umum dipergunakan untuk mendukung pencapaian organisasi sebesar Rp. 25.590.428.861 dengan realisasi sebesar Rp. 22.974.769.667,,51 atau 89,78%.
4. Anggaran untuk pelaksanaan 1(satu) program pengelolaan pendapatan daerah yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 1(satu) sasaran 1 (satu) indikator kinerja sebesar Rp. 10.114.624.139 dengan realisasi sebesar Rp. 8.412.177.521,00 atau 83,17%.

3.2 Realisasi Anggaran 20234

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 87,91% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

NO	URAIAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100$
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25,590,428,861	22,974,769,668	5
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2,280,245	1,803,275.00	79.08%
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1,361,970	976,000.00	71.66%
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	918,275	827,275.00	90.09%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,642,260,311	18,651,051,821.00	90.35%
3	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	20,321,115,134	18,356,154,641.00	90.33%
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	218,483,977	216,152,819.00	98.93%
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran skpd	102,661,200	78,744,361.00	76.70%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	449,522,000	373,570,719.00	83.10%
6	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	90,150,000	88,940,000.00	98.66%
7	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	59,372,000	25,522,000.00	42.99%
8	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	300,000,000	259,108,719.00	86.37%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,579,892,861	2,429,237,894.00	94.16%
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	42,960,854	36,798,100.00	85.65%
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,795,802,707	1,752,426,480.00	97.58%
11	Penyediaan bahan logistik kantor	43,989,300	33,205,200.00	75.48%
12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33,300,000	22,212,450.00	66.70%
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,840,000	2,680,000.00	69.79%
14	Fasilitasi kunjungan tamu	60,000,000	32,110,000.00	53.52%
15	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	600,000,000	549,805,664.00	91.63%

5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634,040,000	581,290,372.00	91.68%
16	Penyediaan jasa surat menyurat	58,040,000	58,040,000.00	100.00%
17	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	576,000,000	523,250,372.00	90.84%
6	Kegiatan PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,282,433,444	937,815,586.51	73.13%
18	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	654,559,632	354,984,549.00	54.23%
19	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	79,612,780	76,118,940.00	95.61%
20	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	548,261,032	506,712,097.51	92.42%
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10,114,624,139	8,412,177,521.00	83.17%
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10,114,624,139	8,412,177,521.00	83.17%
21	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	80,688,625	57,769,070.00	71.60%
22	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	165,780,650	140,535,100.00	84.77%
23	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	954,724,882	855,861,440.00	89.64%
24	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1,151,886,244	925,841,500.00	80.38%
25	Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah	1,976,775,199	1,693,280,001.00	85.66%
26	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	1,155,616,229	1,008,063,330.00	87.23%
27	Penilaian pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	1,914,053,894	1,596,637,080.00	83.42%
28	Penetapan wajib pajak daerah	293,608,829	197,308,340.00	67.20%
29	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	435,047,078	387,423,480.00	89.05%
20	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	103,563,519	103,295,500.00	99.74%
31	Penagihan pajak daerah	1,034,400,900	952,099,900.00	92.04%
32	Penyelesaian keberatan pajak daerah	206,339,610	98,847,925.00	47.91%
33	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	464,967,060	295,561,380.00	63.57%
34	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	177,171,420	99,653,475.00	56.25%
J U M L A H		35,705,053,000	31,386,947,188.51	87.91%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk

pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	345.000.000.000	330.056.169.249	95,67	15.383.937.866	13.030.792.547,51	84,70

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. NELLA ERVINA, MM, Agr,ME

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI PURWANINGSIH, SH.,MAP

Jabatan : Pj. Wali Kota Jambi,
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Jambi

SRI PURWANINGSIH, SH., MAP

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi

Dra. NELLA ERVINA, MM, Agr,ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19740329 199303 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 1. Pajak 2. Retribusi	Rp. 390.000.000.000,00,- Rp. 30.000.000,00,-

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.602.110.999,00,-
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 13.149.822.001,00,-
TOTAL		Rp. 39.751.933.000,00,-

Jambi, Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Jambi

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi

SRI PURWANINGSIH, SH., MAP

[Signature]
Dra. NELLA ERVINA, MM, Agr. ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19740329 199303 2 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH :	
KABID : PSI	<i>[Signature]</i>
PJF. PERENCANA	
NAMA : FALSO L	

KEGIATAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI

- Perjanjian Kerjasama dengan BPN Kota Jambi dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel.

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**

**Nomor : 973/2012/PKS/BPPRD/2019
Nomor : 69/KEP-15.71/VI/2019**

**TENTANG
PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DENGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KOTA JAMBI**

Pada hari ini Kamis Tanggal dua puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kantor Gubernur Jambi, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. SUBHI, S.Sos. MM

: Selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.2/266/BKD Tanggal 31 Desember 2016, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. AKMAL, A. Ptnh

: Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 75/SK-KP.02.05/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang pengangkatan dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan penyesuaian kebutuhan organisasi, apabila diperlukan PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu dokumen tertulis atau addendum Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 15

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat). 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

SUBHI, S.Sos.,MM.

PIHAK KEDUA,

AKMAL, A. Ptnh .

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- MOU dan *Perjanjian Kerja Sama* tentang Hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik dalam layanan lingkup tugas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI
DENGAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI
TENTANG**

**HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA
KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN
LINGKUP TUGAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI**

NOMOR : 01/PKS /II/KJS/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. NIRWAN, ME** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-1151 Tahun 2021 Tanggal 11 Mei 2021, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor PU 07 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. NELLA ERVINA, MM. Agr** : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikot Jambi Nomor PEG.13.00/394/BKPSDMD Tanggal 06 Juli 2021 yang berkedudukan di Jalan Jend Basuki Rachmat Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dra. NELLA ERVINA, MM. Agr

PIHAK KESATU

Drs. NIRWAN, ME

- MOU dan Perjanjian Kerja Sama beberapa Bank untuk Pembayaran PBB

Bank Mandiri




**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI
DENGAN
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.**

**NOMOR : 01/PKS/III/KJS/2022
NOMOR : BSJ.R02.Ar.Jbi/008/2022**

**TENTANG
LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI KOTA JAMBI**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jambi yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. NELLA ERVINA** : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi 36128 berdasarkan Surat Kuasa Walikota Jambi Nomor PEG.11.00/468 /KJS/2022, Tanggal 21 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. EKO SETIAWAN NUGROHO** : Selaku Area Head Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor CEO.R08/RHC.RHS.RTS.430/2021 Tanggal 13 September 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan 12190, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang perbankan yang menyediakan pelayanan jasa keuangan dengan memberikan fasilitas penyimpanan dana dalam bentuk simpanan dan jasa perbankan lainnya.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

- (1) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Jambi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.
- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat serta dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



EKO SETIAWAN NUGROHO

PIHAK KESATU



NELLA ERVINA

Bank BRI

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) TBK.
CABANG JAMBI**

**NOMOR : 03/PKS/VI/KJS/2022
NOMOR : 9874-KC-IV/RTL/06/2022**

**TENTANG
LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI KOTA JAMBI**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jambi yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. NELLA ERVINA** : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi 36128 berdasarkan Surat Kuasa Walikota Jambi Nomor PEG.11.00/896 /KJS/2022, Tanggal 13 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. MAROLOP SIX MAYER SINAGA** : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jambi, bertempat tinggal di Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut :

- (4) Pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Alamat : Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kota Jambi, 36128

Telp. : (0741) 40284

Fax : (0741) 40284

Email : bbprd.jambikota@gmail.com

PIC : Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan

PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Jambi, 36113

Telp. : (0741) 31213

Fax : (0741) 25265

Email : d0020@corp.bri.co.id

PIC : Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jambi

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Jambi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.
- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat serta dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MAROLOP SIX MAYER SINAGA

PIHAK KESATU



NELLA ERVINA

RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PENDETIAN ZNT.



bpprdkotajambi

...



Audiensi bersama KPP Pratama Jambi Telanaipura atas Tindak Lanjut dari Kerjasama mengenai Juru Sita dan Pemeriksa Pajak.

**bpprdkotajambi**

...



Paparan terkait Ranperkada tentang PBJT

**bpprdkotajambi**

...



1/7

Rapat bersama Bank Jambi terkait Evaluasi Alat Rekam Pajak

**bpprdkotajambi**

...



Koordinasi ke PT. PLN UP3 Jambi Terkait Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah

MALAM ANUGERAH PAJAK



bpprdkotajambi

...



bpprdkotajambi

..



Audiensi bersana Ditlantas Polda dan Kepala Samsat Kota Jambi Terkait Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor



bpprdkotajambi

...



Audiensi Pengurus Wilayan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (Pengwil IPPAT) terkait Validasi BPHTB



bpprdkotajambi

...



KEGIATAN PENDETILAN ZONA NILAI TANAH



KEGIATAN OPTIMALISASI PAJAK DAERAH



BIMTEK DAN WORKSHOP



KEGIATAN OPTIMALISASI PBB



KEGIATAN PENYULUHAN DAN SOSIALISASI

bprdkotajambi

...



bprdkotajambi

...

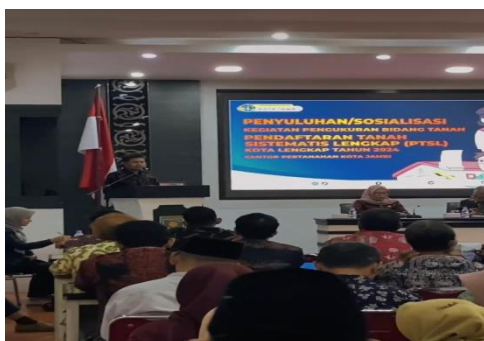
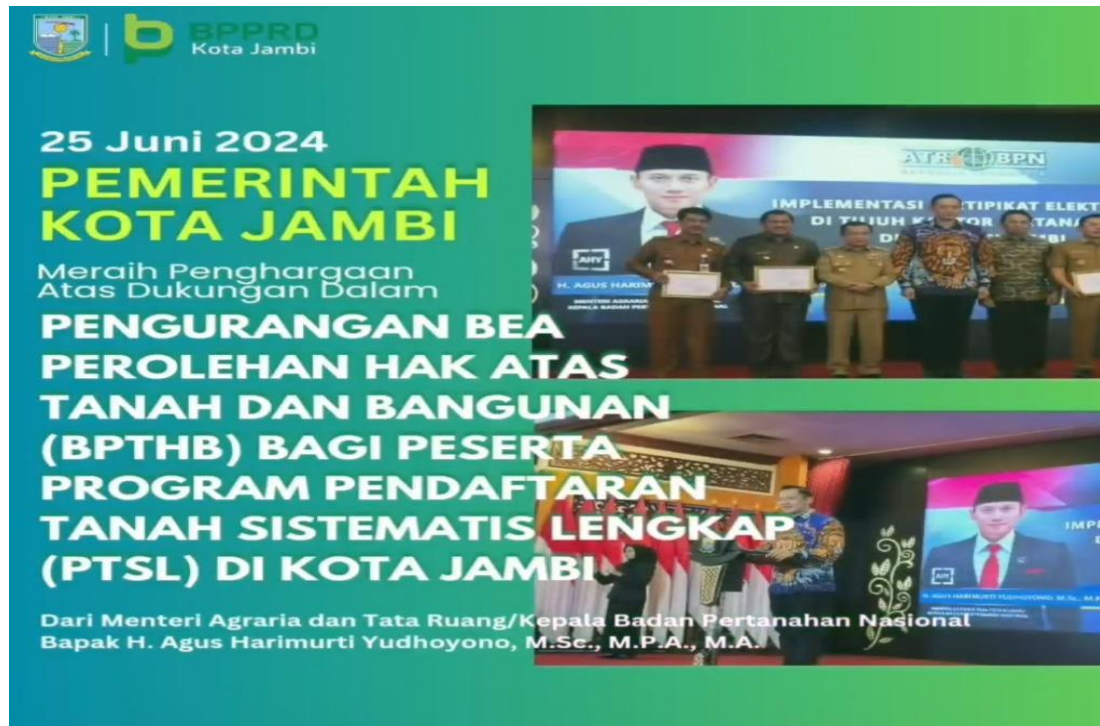


FOTO PENGHARGAAN

- Pemerintah Kota Jambi Meraih Penghargaan atas Dukungan dalam Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Jambi.



- BPPRD Meraih Peringkat ke Tiga Kategori Inovasi Pelayanan Publik LID V - 2024 atas inovasi e-SPPT PBB.



- BPPRD Meraih Juara Harapan 1 manajemen Kepegawaian Terbaik



RAKORNAS PENDAPATAN



INOVASI

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi telah menghadirkan inovasi terbaru dalam memudahkan wajib pajak (wp) dalam pelaporan secara elektronik yaitu berupa :

1. e-SPTPD
2. Layanan Live Chat pada Aplikasi SIMPATTI



BAB IV

PENUTUP

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya pelaksanaan program dan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Setiap Instansi Pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholder, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPPRD Kota Jambi Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) BPPRD Kota Jambi Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP BPPRD Kota Jambi Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja BPPRD Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam proses meraih capaian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (satu) secara umum berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan melihat perkembangan pendapatan Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Posisi strategis Kota Jambi sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri serta pintu gerbang Provinsi Jambi.

- b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta koordinator penerimaan pendapatan daerah.
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai.
- d. Tersedianya peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Adanya dukungan dana yang memadai.
- f. Adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak daerah.
- g. Adanya dukungan pemerintah daerah.
- h. Adanya koordinasi antar Instansi yang terjalin baik dalam mengefektifkan penerimaan pendapatan daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana dan program kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024.

Selanjutnya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak untuk peningkatan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi selanjutnya sangat diharapkan.

Jambi, Januari 2025

Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi



Dra. Nella Ervina, MM.Agr, ME
NIP. 19740329 199303 2 001